

HAWALAH: SISTEM PEMBAYARAN YANG BERBASIS KEPERCAYAAN DAN AMANAH

Faiq Rafif Fakhruddin, Aprilia Lestari, Wisnu Pradipa Priya

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

faiqrafif95@gmail.com, lestariaprilia277@gmail.com, wisnupradipa02@gmail.com

ABSTRACT

Revive traditional Islamic economic principles, such as Hawalah, which functions as a trust-based debt transfer mechanism. This study aims to investigate the concept of Hawalah within the framework of modern Islamic economics and analyze its significance for today's digital payment systems. Advances in financial technology in the digital age have created new opportunities in this regard. The findings show that Hawalah consists of three main elements: muhil (the party transferring the debt), muhal (the party receiving the payment), and muhal 'alaih (the party bearing the debt). The concepts of trust and amanah are the basis that distinguishes Hawalah from traditional payment systems. In the digital realm, Hawalah can be integrated into Sharia fintech to increase financial inclusion, especially for groups that are underserved by banks. Implementation barriers include regulatory restrictions, lack of knowledge about Islamic finance, and efforts to build public trust in digital systems. Nevertheless, the potential for innovation through blockchain technology and smart contracts facilitates the development of an effective digital Hawalah system.

Keywords: Hawalah, Islamic Finance, Sharia Fintech, Electronic Payment System, Amanah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan di era digital membuka peluang baru untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip ekonomi Islam tradisional, seperti hawalah yang berfungsi sebagai mekanisme transfer utang berbasis kepercayaan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep hawalah melalui

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

perspektif ekonomi Islam modern dan menyelidiki signifikansinya bagi sistem pembayaran digital saat ini. Temuan menunjukkan bahwa hawalah terdiri dari tiga unsur utama: muhil (pihak yang mentransfer hutang). Muhal (pihak penerima pembayaran), dan muhal 'alaih (pihak penanggung hutang). Konsep kepercayaan dan amanah menjadi dasar yang membedakan hawalah dari sistem pembayaran tradisional. Di ranah digital, hawalah dapat diintegrasikan ke dalam fintech syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok yang kurang terlayani oleh perbankan. Hambatan implementasi meliputi batasan regulasi, kurangnya pengetahuan tentang keuangan Islam, dan upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital. Meskipun demikian, potensi inovasi melalui teknologi blockchain dan kontrak pintar memfasilitasi pengembangan sistem hawalah digital yang efektif.

Kata Kunci: Hawalah, Keuangan Islam, Fintech Syariah, Sistem Pembayaran Elektronik, Amanah

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah secara mendalam mengubah lingkungan ekonomi global, berdampak pada industri keuangan dan sistem pembayaran. Kemunculan berbagai platform fintech, dompet digital, dan solusi pembayaran digital lainnya telah memudahkan akses dan transaksi yang lancar. Meskipun kemajuan teknologi ini, tantangan tetap ada, termasuk biaya transaksi yang tinggi bagi kelompok tertentu, akses terbatas bagi untuk warga atau masyarakat karena kurangnya pelayanan perbankan, dan kelangkaan opsi layanan keuangan berlandaskan ekonomi Islam.

Indonesia merupakan negara berpopulasikan Islam yang terbesar di bumi yang sangat potensial dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang beragam dan visioner. Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki banyak konsep klasik yang sangat relevan dengan kebutuhan modern, salah satunya adalah hawalah, sistem transfer utang yang didasarkan pada kepercayaan dan keandalan.

Hawalah telah lama menjadi konsep dalam tradisi Islam. Sejak era Nabi Muhammad, metode ini telah digunakan sebagai cara untuk mempermudah transaksi perdagangan jarak jauh dan menangani masalah utang secara adil. Yang membuat hawalah menonjol adalah fokusnya pada kepercayaan pribadi sebagai mata uang utama dalam transaksi, bukan hanya jaminan tangible atau fasilitator organisasi. Prinsip-prinsip ini sangat penting bagi esensi ekonomi digital, yang menekankan transaksi langsung antara individu dan penghilangan perantara.

Hawalah, yang secara harfiah berarti “transfer” atau “pengiriman,” adalah metode pembayaran yang telah diakui dalam adat perdagangan Islam selama berabad-abad. Sistem ini bukan hanya metode untuk memindahkan uang, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip inti Islam yang menekankan kepercayaan, tanggung jawab etis, dan keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Di lingkungan saat ini, Hawalah sangatlah potensial pada pengintegrasian sistem keuangan yang ada, terutama di era digitalisasi dan teknologi keuangan syariah (fintech).

Pentingnya keandalan dalam transaksi ekonomi Islam tidak boleh diabaikan. Islam memandang kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai sarana untuk keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan jujur dan integritas. Keandalan menjadi landasan utama dalam kerangka ekonomi Islam, termasuk metode pembayaran seperti hawalah. Tanpa keandalan, sistem ini tidak dapat beroperasi secara efektif karena bergantung pada kepercayaan di antara para peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep hawalah sebagai sistem pembayaran yang didasarkan pada kepercayaan dan keandalan. Artikel ini akan menganalisis landasan syariah hawalah, mekanisme dan perannya dalam transaksi ekonomi, signifikansinya dalam sistem pembayaran kontemporer, serta tantangan dan prospek penerapannya di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hawalah dalam Ekonomi Islam

Menurut bahasa, hawalah merujuk pada tindakan memindahkan atau mengalihkan. Dalam arti lain, hawalah adalah proses perpindahan hak atau kewajiban dari pihak pertama (yang mengalihkan utang) disebut muhil, kepada pihak ketiga (yang menerima pengalihan utang) disebut muhal ‘alaih atas persetujuan dari pihak kedua (orang yang memberikan utang) disebut muhal

atau muhtal. Hawalah atau hiwalah berasal dari akar kata fi'il madhi: *haala-yahuulu-haulan*, yang secara umum berarti berpindah atau berubah. Dalam konteks ini, hawalah mengacu pada perpindahan tanggungan atau hak dari satu individu ke individu lain. Dalam bahasa Arab, istilah ini memiliki makna yang sama dengan *intilaq* dan *attahwil* yang berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam ranah hukum keuangan Islam, hawalah berkaitan dengan pemindahan tanggung jawab utang dari satu orang (debitur) kepada pihak lain. Merujuk pada hal tersebut, hak atau kewajiban yang terkait dengan piutang yang dimiliki oleh pihak pertama dipindahkan kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan bersama semua pihak yang terlibat.

Hawalah dalam hukum Syariah berfungsi sebagai solusi bagi individu yang berutang namun tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang secara langsung kepada pemberi pinjaman (Hasonangan Harahap et al., 2024). Dalam keadaan ini, pihak pertama yang disebut muhil dapat mendelegasikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang dapat melunasi utang, yang disebut muhal 'alaih. Selain itu, terdapat pihak kedua atau pihak yang memiliki wewenang untuk menerima pembayaran yang disebut muhal. Pihak ini harus menyetujui pemindahan utang agar transaksi dianggap sah menurut hukum syariah.

Sedangkan secara istilah, para pakar ulama memiliki beragam definisi.

1. Ulama mahdzab Hanafi mendefinisikannya sebagai pengalihan utang dari beban muhil terhadap tanggungan muhal 'alaih.
2. Ulama mahdzab Maliki mendefinisikannya sebagai pemindahan utang dari satu orang ke orang yang lain dengan nilai yang serupa dan orang yang berutang bebas dari kewajiban untuk membayar.
3. Ulama mahdzab syafi'i mendefinisikannya sebagai akad yang memiliki tujuan untuk mengalihkan suatu utang, dari tanggung jawab yang dimiliki satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai pemindahan kewajiban dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal 'alaih.

Dari keempat definisi menurut pakar ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hawalah menekankan pada perpindahan atau pengalihan utang. Hawalah dijelaskan sebagai perpindahan utang dari satu individu (muhil) ke individu lain (muhal 'alaih), berarti tanggung jawab untuk membayar tidak lagi berada di tangan muhil, melainkan sepenuhnya dialihkan kepada muhal 'alaih.

Dari sudut pandang yang lebih luas, hawalah dapat dipandang sebagai perjanjian yang melibatkan tiga pihak, di mana kewajiban untuk melunasi utang dari pihak pertama kepada pihak kedua diambil alih oleh pihak ketiga melalui kesepakatan bersama (T. Abrar, 2017).

Setelah mengetahui definisi hawalah secara luas, penting untuk kita dalam mengetahui prinsip-prinsip syariah yang mendasari pelaksanaannya. Dasar utama hawalah dalam ekonomi Islam adalah pemindahan tanggung jawab dari satu individu ke individu lainnya yang didasarkan pada kepercayaan dan amanah, seperti mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, maupun ketidakadilan. Ide ini menekankan pada kepercayaan dan etika dalam bertransaksi, serta memastikan bahwa pengalihan utang berlangsung secara sah dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

Dalam Islam, pengalihan utang melalui hawalah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam nash Al-Qur'an yang sebenarnya, hukum ini tidak dinyatakan secara langsung, dan tidak ada penyebutannya tentang akad itu sendiri. Namun demikian, kebolehan atas hukum ini dapat ditemukan dari interpretasi umum ayat-ayat seperti firman Allah dalam Surah Al-Maidah:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."

QS. Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai Orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Fatwa DSN-MUI No 12/DSN-MUI/IV/2000 mencantumkan dua hadis yang kemudian dijadikan dasar diperbolehkannya akad tersebut.

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang di antara kamu dialihkan utangnya kepada pihak yang mampu, maka terimalah" (HR. Bukhari)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi)

B. Mekanisme dan Fungsi Hawalah dalam Transaksi Ekonomi

Dalam hukum Islam, hawalah merujuk pada pengalihan utang, di mana kewajiban untuk membayar utang yang harus dibayar oleh pihak 1 dialihkan kepada pihak ketiga. Metode hawalah memungkinkan pemindahan tanggung jawab untuk melunasi utang kepada individu lain yang mampu atau bersedia mengambil alih utang tersebut. Dalam akad hawalah melibatkan tiga pihak: pihak pertama atau debitur (muhi), pihak kedua atau kreditur (muhal), dan pihak ketiga atau individu yang ditunjuk untuk melunasi utang muhi (muhal 'alaih). (M Noor, 2019)

1. Muhi (Orang yang berutang)

Pihak yang memiliki utang dan ingin mengalihkannya kepada orang lain, dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat agar pengalihan utang tersebut sah.

2. Muhal (Pemberi utang)

Orang yang memberikan utang kepada muhi atau pihak pemberi utang.

3. Muhal 'Alaih (Pihak yang membayarkan utangnya muhi)

Orang yang mampu atau bersedia menanggung utang yang dialihkan oleh muhi.

Selain itu, para pihak yang terlibat dalam hawalah ini harus sepakat dan memberikan persetujuan bersama atas pengalihan utang tersebut. Utang yang akan dialihkan harus jelas dan pasti, baik dalam hal jumlah maupun jangka waktu pembayarannya.

Lebih lanjut, peran kepercayaan dan amanah ini menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan transaksi hawalah, tanpa adanya kepercayaan dan amanah hawalah tidak akan berjalan dengan lancar dan bisa dianggap tidak sah. Kepercayaan memastikan bahwa setiap pihak akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, sedangkan amanah menekankan komitmen dalam menjaga integritas dan kesepakatan bersama selama proses pengalihan utang.

C. Relevansi Hawalah terhadap Sistem Pembayaran Modern

1. Hawalah dalam Konteks Digital dan Fintech Syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membawa perubahan signifikan di sektor keuangan global, menghadirkan peluang dan tantangan

bagi lembaga keuangan Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang terus berubah (Resya Eka Putri et al., 2024). Dalam konteks ini, akad hawalah yang berfungsi sebagai alat transfer utang dalam keuangan Islam memiliki potensi besar untuk revitalisasi melalui integrasi teknologi. Teknologi juga berperan dalam proses verifikasi, pencatatan elektronik, sistem pembayaran digital, dan otomatisasi pemantauan langsung kepatuhan syariah.

Hawalah memainkan peran penting dalam meningkatkan sistem ekonomi mikro, terutama di negara-negara berkembang, karena memungkinkan akses keuangan bagi individu yang tidak memiliki rekening bank dengan memfasilitasi transfer uang ke kerabat atau teman di tempat yang jauh. Pada lingkup global, hawalah telah berkembang menjadi metode transfer uang lintas batas yang menawarkan biaya lebih rendah dan transaksi lebih cepat dibandingkan perbankan konvensional, menjadikannya opsi efisien di dunia yang semakin terglobalisasi saat ini (Auliah et al., 2025). Namun, penggunaan hawalah tetap mengandung risiko, terutama terkait ketidakpastian dalam pergerakan utang, sehingga memerlukan dokumentasi dan perjanjian yang akurat untuk mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemanfaatan teknologi dalam penerapan hawalah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan kecepatan transaksi, sambil tetap menjaga nilai-nilai kepatuhan syariat serta integritas.

Analisa terkait akad hawalah yang terimplementasikan dalam teknologi harus memenuhi berbagai persyaratan esensial. Pertama, teknologi harus menjamin kejelasan kontrak (*wadhih al-aqd*) sehingga semua pihak dapat memahami syarat dan ketentuan hawalah dengan mudah. Kedua, sistem digital harus memastikan bahwa semua pihak yang rela terlibat (*ridha al-atraf*) dalam proses transaksi bersedia tanpa adanya tekanan atau ketidakpastian. Literatur menyoroti pentingnya menghindari unsur-unsur gharar (ketidakpastian) dalam sistem digital. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan transparansi algoritma, kejelasan prosedur, dan dokumentasi yang lengkap. Konsep masalah (manfaat) menjadi landasan utama, di mana teknologi harus berandil pada pemberian manfaat terhadap pihak yang ikut andil didalamnya sambil menghindari kerugian yang signifikan (Auliah et al., 2025).

2. Potensi Integrasi dalam Sistem Pembayaran Non-Tunai

Pada saat ini dominasi sistem pembayaran non-tunai seperti penggunaan kartu debit/kredit, transfer bank elektronik, maupun *e-wallet* berada pada sistem keuangan yang berprinsip konvensional. Penerapan hawalah dalam digitalisasi keuangan syariah atau fintech syariah secara positif mempengaruhi akses masyarakat terhadap keuangan. Ini merupakan peluang dalam peningkatan inklusi keuangan syariah, terkhususnya bagi masyarakat yang tidak dapat akses pembayaran melalui bank konvensional (Suryawirawan, 2025). Fintech syariah memungkinkan transaksi tanpa bunga dan perjudian sambil tetap mematuhi pedoman syariah. Selain itu, efisiensi operasional dapat ditingkatkan karena transaksi menjadi lebih cepat, jelas, dan terjangkau.

Pembentukan model integrasi terkait erat dengan pembentukan jaringan hawalah digital yang selaras dengan lembaga keuangan Islam, koperasi, dan fintech. Jaringan ini dapat beroperasi secara bersamaan dengan sistem pembayaran tradisional, mengurangi biaya dengan meminimalkan perantara untuk meningkatkan efisiensi, serta memanfaatkan kepercayaan pelanggan atau pihak terkait sebagai modal sosial. Pemerintah dan regulator diharapkan akan berperan dalam pembentukan kerangka regulasi yang kokoh dan efektif untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran berbasis hawalah ini.

Berdasarkan potensinya untuk integrasi hawalah, pembayaran mikro atau remitansi berguna bagi pekerja migran dan keluarga mereka, karena sistem hawalah digital ini menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan layanan transfer uang konvensional yang biasanya mengenakan biaya tinggi. Hal ini juga relevan bagi transaksi yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (Darwin & Siregar, 2020). Hawalah menawarkan sistem yang fleksibel tidak perlu menggunakan kartu kredit atau rekening bank, sehingga meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses ke ekonomi digital.

3. Studi Kasus atau Contoh Praktik Kontemporer

Hawalah berperan signifikan dalam restrukturisasi utang dalam kerangka keuangan Islam di Indonesia. Alat ini dianggap berguna dalam mengatasi masalah pembiayaan yang kompleks, karena membantu bank dalam mengelola risiko kredit sambil menawarkan penyelesaian yang adil bagi pelanggan yang menghadapi kesulitan keuangan. Dalam praktiknya,

hawalah beroperasi sebagai metode bagi pemasok untuk memperoleh dana operasional dengan mentransfer utang dari pelanggan ke bank di mana bank awalnya memenuhi kewajiban pelanggan dan kemudian menagih jumlah tersebut dari debitur (Nurhasanah & Mz, 2025). Institusi keuangan syariah menggunakan kontrak hawalah untuk memastikan berfungsinya usaha pemasok secara lancar dengan menerapkan biaya layanan atau ujarah yang sesuai dengan tingkat risiko yang terlibat. Oleh karena itu, hawalah menawarkan keuntungan timbal balik: membantu klien memenuhi kewajiban keuangan mereka sambil sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi bank.

Di Indonesia, beberapa lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi Islam telah mengadopsi konsep Hawalah dalam sistem pembayaran mereka. Melalui mekanisme ini, ketika seorang anggota atau peminjam menerima dana dari beberapa pemberi pinjaman, koperasi dapat membantu proses pelunasan dengan memindahkan utang peminjam ke entitas lain dalam jaringan yang sudah memiliki kewajiban terhadap peminjam. Sistem ini meningkatkan transaksi keuangan sambil juga meningkatkan efisiensi modal dan meminimalisir friksi dalam pergerakan dana secara keseluruhan (Putri & Syaiin, 2025).

D. Tantangan dan Peluang Implementasi Hawalah di Era Digital

Hawalah dalam ilmu fiqh muamalah yaitu mengalihkan utang seseorang ke orang lain yang merasa dirinya percaya bisa melunasi dengan kesepakatan bersama, dalam hal ini tentunya ada beberapa tantangan dan implelementasi yang akan dihadapi antara lain (Auliah et al., 2025):

Peluang implelementasi:

1. Solusi pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Hawalah menjadi solusi pada pembiayaan bermasalah yang kesulitan membayar utangnya, akan tetapi tidaklah sembarang jenis utang dapat ditangguhkan atau dialihkan.
2. Hiwalah bukan hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah utang saja, akan tetapi bisa sebagai transfer secara digital dan praktis karena dapat melakukannya dalam keadaan apapun dan bagaimana pun.
3. Dalam implementasi pengalihan utang dari orang yang berutang ke orang yang mampu membayar utangnya menjadi sistem yang pas, karena merupakan salah satu bagian dari muamalah di kehidupan manusia.

Dalam tantangan hawalah:

1. Keterbatasannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering terjadi dalam menghadapi sumber daya yang sekarang semakin mahal dan keuangan yang kadang tidak menentu.
2. Seringnya tidak tercatat secara resmi oleh pihak bank syariah yang menyebabkan kecacatan dalam berakad hawalah yang bisa merugikan baik pihak nasabah ataupun pihak bank.
3. Hawalah bisa menjadi celah dalam regulasi, karena di sebagian Negara, hawalah tidak diakui dan menjadi layanan yang tidak sah seperti data keuangan yang tidak transparan, sehingga sulitnya dalam mempertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Hawalah adalah istilah dalam keuangan Islam yang mengacu pada pemindahan tanggung jawab penyelesaian hutang dari satu individu, yang disebut muhil, kepada individu lain, yang disebut muhal 'alaih, dengan persetujuan kreditur, yang dikenal sebagai muhal. Esensi kontrak ini (hawalah) adalah pemindahan kewajiban pembayaran utang berdasarkan kepercayaan dan amanah, sesuai prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, dan ketidakadilan. Akad ini penting dalam penyelesaian utang bagi pihak yang tidak mampu membayar secara langsung dan diakui kebolehanannya berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma, serta qiyas.

Mekanisme hawalah melibatkan tiga pihak yang memiliki peran masing-masing: pihak yang disebut sebagai muhil berutang yang ingin mengalihkan utangnya, pihak yang disebut sebagai muhal memberikan utang, kemudian adanya pihak ketiga yang disebut muhal 'alaih bersedia menanggung hutang tersebut. Transaksi ini harus memenuhi syarat hukum Islam dan dilakukan dengan kesepakatan bersama agar sah dan sesuai dengan nilai moral Islam. Selain itu, hawalah kini relevan dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang memungkinkan integrasi dalam sistem pembayaran digital syariah, meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi.

Namun, implementasi hawalah di era digital menghadapi tantangan seperti pengaturan regulasi, pencatatan yang transparan, dan risiko ketidakpastian kewajiban utang. Meski demikian, peluang hawalah cukup besar

sebagai solusi pembiayaan bermasalah di bank syariah dan peningkatan akses keuangan mikro, terutama di negara berkembang. Dengan dukungan teknologi dan regulasi yang tepat, hawalah dapat berkontribusi signifikan dalam sistem pembayaran berbasis syariah dan memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, A. ` , Ningsih, A. S., Nuraliza Asrah, S., Almadani, F. N., & Arsyad, K. (2025). Implementasi dan Tantangan Peran Teknologi pada Kontrak Hawalah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(1), 135–143. <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.14102>
- Darwin, & Siregar, S. (2020). Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah , Hawalah , dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 77–86.
- Hasonangan Harahap, M., Rojali Jawab, A., Zen, M., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). Wadi'ah Dan Hawalah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 122–133. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>
- M Noor, S. (2019). Akad Hawalah (Fiqh Pengalangan Hutang). *Rumah Fiqih Publishing*, 1–31.
- Nurhasanah, N., & Mz, N. F. (2025). Penerapan Akad Hiwalah dalam Praktik pada Perbankan Syariah. *Al-Muqayyad*, 5(1), 20–29.
- Putri, R. T., & Syaiin, S. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syari ' Ah Dalam Pembiayaan Mikro Syari ' Ah Studi Kasus Pada Bmt Muamalah Syari ' Ah Tebuireng Jombang. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 595–607.
- Resya Eka Putri, Chadiza Azzahra Lubis, Alexa Ayu Dewanda, Hanesthesia Zahara, & Wismanto Wismanto. (2024). Hawaalah dalam Fiqih Muamalah: Dasar Hukum dan Prinsip Syariah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 85–97. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.273>
- Suryawirawan, A. (2025). Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4, 81–94.
- T. Abrar, Z. (2017). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai' Al-Istishna' Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.26>